

TUGAS AKHIR

**URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND
RESPONSIBILITY) DALAM MILITER TERHADAP PELANGGARAN HAM**

BERAT

Oleh:

Bayu Koesuma Ramadhan

202010110311574



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND
RESPONSIBILITY) DALAM MILITER TERHADAP PELANGGARAN HAM
BERAT

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
BAYU KOESUMA RAMADHAN
NIM: 202010110311574

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

TUGAS AKHIR

**URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND
RESPONSIBILITY) DALAM MILITER TERHADAP PELANGGARAN HAM**

BERAT

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Bayu Koesuma Ramadhan

202010110311594



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

Lembar Pengesahan

URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM MILITER TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT

Diajukan Oleh:

BAYU KOESUMA RAMADHAN

202010110311574

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Tongah, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

BAYU KOESUMA RAMADHAN

202010110311574

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BAYU KOESUMA RAMADHAN

NIM : 202010110311574

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM MILITER TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 05 Februari 2025



Bayu Koesuma Ramadhan
Bayu Koesuma Ramadhan

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini, dan menyelesaikan apa yang sudah saya mulai yang tidak pernah terlintas bahwa menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, tuntas sudah tanggung jawab saya kepada orang tua saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk berada di satu titik ini tidaklah mudah, saya melewati banyak kegagalan yang sudah amat sering saya dapatkan ketika lulus dari SMA yang berawalan ingin menjadi seorang perwira muda di salah satu angkatan bersenjata, kepada diri saya sendiri terima kasih sudah berjuang hingga sejauh ini dan terima kasih juga telah meyakinkan diri untuk berusaha mengikhlaskan apa yang tidak tergapai, terima kasih sudah menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya, terima kasih kamu hebat!

Motto

Failing doesn't give you a reason to give up, as long as you Believe!

ABSTRAKSI

Nama : Bayu Koesuma Ramadhan
NIM : 202010110311574
Judul : Urgensi Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) Dalam Militer Terhadap Pelanggaran HAM Berat
Dosen Pembimbing 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
2. Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Di dalam dunia militer dikenal sebuah aturan dimana komandan satuan bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam rangka menjalankan tugas, termasuk dalam hal terjadinya pelanggaran – pelanggaran dalam perang. Padahal masih ada beberapa hal yang sekiranya tidak dapat dijadikan alasan pertanggungjawaban komando, akan adanya hal tersebut maka penulis merumuskan 2 rumusan masalah sebagai landasan penulisan yakni Bagaimana pertanggungjawaban komando dalam ruang lingkup militer serta Bagaimana tanggungjawab negara terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia pada Kasus Timor-Timur. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini adalah tidak semua kesalahan bawahan dapat termasuk ke dalam pertanggungjawaban komando setidaknya ditanggung oleh atasan atau komandan satuan. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban komando setidaknya harus memenuhi beberapa unsur yang meliputi, adanya hubungan atasan dan bawahan, adanya pengetahuan atasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, dan adanya *failure to act* yakni tindakan yang gagal diambil untuk mencegah, menghukum serta menghentikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Dengan adanya ketetapan syarat sebagaimana diatas maka seharusnya pihak pemerintah lebih konsisten dalam penentuan sebab serta peraturan yang berlaku serta perlu adanya penambahan pasal mengenai pertanggung jawaban komando, HAM serta HAM berat. Kata kunci : Pertanggungjawaban Komando, HAM berat dan efektivitas

ABSTRACT

Name : Bayu Koesuma Ramadhan
NIM : 202010110311574
Title : Urgensi Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) Dalam Militer Terhadap Pelanggaran HAM Berat
Adviser 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
2. Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

In the military world, there is a rule that unit commanders are responsible for the actions taken by their subordinates in carrying out their duties, including in the event of violations during war. In fact, there are still some things that cannot be used as reasons for command responsibility, because of this, the author formulates 2 problem formulations as a basis for writing, namely How is command responsibility in the military scope and How is the state responsible for gross human rights violations that occurred in Indonesia in the East Timor Case. By using a normative legal research type with a literature study data collection technique. The approach used in this study is the statute approach and the case approach. The results of this study are that not all subordinate errors can be included in command responsibility at least borne by the superior or unit commander. This is because command responsibility must at least meet several elements including, the existence of a superior and subordinate relationship, the superior's knowledge of the crimes committed by his subordinates, and the existence of a failure to act, namely actions that failed to be taken to prevent, punish and stop criminal acts committed by his subordinates. With the provisions of the conditions as above, the government should be more consistent in determining the causes and applicable regulations and there needs to be additional articles regarding command responsibility, human rights and serious human rights violations.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (*COMMAND RESPOSIBILITY*) DALAM MILITER TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT” ini tepat pada waktunya, Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. dan Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan arahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua penulis, AKBP (Purn.) Elly Effendi dan Nanik Ernawati S.E., untuk mereka berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan selama ini dalam membesarkan dan

membimbing penulis sehingga dapat terus berjuang dalam menjalani ujian ujian yang dihadapi dan menggapai cita – cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

3. Saudara – Saudara penulis, Aak Dani dan Adek Dini terima kasih telah menjadi saudara yang telah memberikan semangat dan mendorong untuk selalu menjadi yang lebih baik.
4. Sahabat penulis dari SMA Negeri 2 Bengkulu, M. Aditya Nardi, M. Patrio Hidayat, teman – teman dari grup Pejuang Giveaway dan yang lain nya yang tidak cukup untuk disebutkan satu - satu, terima kasih telah menemani dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seseorang yang pernah bersama Penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terima kasih untuk patah hati yang telah diberikan ternyata perginya Anda dari kehidupan penulis berikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
6. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Bayu Koesuma Ramadhan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap

menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apa pun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, mungkin ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Sebagai manusia biasa Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Malang, 11 Oktober 2024


Penyusun,

Bayu Koesuma Ramadhan

DAFTAR ISI

Cover	1
Lembar Pengesahan.....	iv
Surat Pernyataan	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vii
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	ix
Kata Pengantar.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENULISAN	12
D. MANFAAT PENULISAN.....	12
E. METODE PENULISAN.....	13
F. SISTEM PENULISAN	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Komando.....	17
B. Tinjauan Umum Tanggungjawab Komando Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional	22
C. Tinjauan Umum Terhadap Militer.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran HAM Berat.....	55
BAB III	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Pertanggungjawaban Komando Dalam Ruang Lingkup Militer.	65
3.1 Pelanggaran HAM Berat Yang Terjadi Di Timor - Timur.....	71
1. Penyerangan Diosis Dili.....	71
2. Penyerangan Rumah Uskup Belo.....	71

3.	Pembunuhan Massal di Kompleks Gereja Suai.....	73
4.	Pembunuhan Rombongan Rohaniawan di Lospalos.	75
5.	Kejahatan Pemerkosaan.....	76
3.2	Analisa Saat Terjadi pelanggaran HAM berat.....	76
B.	Efektifitas Pertanggungjawaban Komando terhadap pelanggaran HAM di Indonesia.	114
BAB IV PENUTUP.....		127
A.	Kesimpulan.....	127
B.	Saran.....	127
Daftar Pustaka.....		129
LAMPIRAN.....		133



Daftar Pustaka

Buku

- Chairul Huda, 2013, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan’”, Kencana, Jakarta
- Eddy Djunaedi Karnasudirdja. 2006. Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Hak Asasi Manusia. PT. Tatanusa Jakarta.
- Harianti, Dini Dewi. 2017. Sistem Peradilan Militer di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama
- Jan Remellink., Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia., Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Kanter, E.Y. 2012. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta
- Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Jakarta
- Mulyana, Asep. 2020. Hukum Pidana Militer Kontemporer. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, cetakan pertama, 2000, Mandar Maju, Bandung
- Salam, Moch. Faisal. 1994. Peradilan Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Shanty, Dellyana. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Sianturi, S.R.2010. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Zulfa, Eva Achjani. 2017. Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Pemasyarakatan. Depok: PT RajaGrafindo Persada

Jurnal

Agustinus.P.H. dan Yuliana Yuli Wahyuningsih. 2004. Pembaruan Hukum Pidana Militer dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Juridis UPN Veteran Jakarta.

Babinkum TNI. 2011. KUHPM dan KUHDH. Bandung: Markas Besar Tentara Republik Indonesia

CAVR, 2005, Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste, Ringkasan Eksekutif, Dili, Timor Leste

David, Dave. (2021). Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Jurnal Education and Development.

Ervita, Mona. (2017). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada.

Halim, Abdul. (2004). Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia.

Jimmy C. Sihotan. 2016. Peniadaan, Pengurangan, dan Pemberatan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Militer. Lex Crimen

Ni Ketut Sri Utari, et.al., 2016, Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar,

Putra, Tomy Dwi. (2013). Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. Lex Crimen. 2(2).

S.R. Sianturi I. (1985). Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Cetakan II, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta

Disertasi

Setiyono, Joko. Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia). Diss. UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010.

Perundang-undangan

Keputusan Panglima TNI KEP/1/III/2004 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer


Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : BAYU KOESUMA RAMADHAN

Nim : 202010110311574

Dengan Judul Skripsi :

“ URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM MILITER TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Oktober 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum